



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 88 TAHUN 2015**

TENTANG

**SEKOLAH SASARAN PELAKSANA KEGIATAN
PENINGKATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI
KETAHANAN FISIK ANAK SEKOLAH TAHUN 2015**

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan ketahanan fisik dan perbaikan gizi anak Sekolah Dasar keluarga kurang mampu/miskin, perlu melaksanakan kegiatan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat melalui Ketahanan Fisik Anak Sekolah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Sekolah Sasaran;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Sekolah Sasaran Pelaksana Kegiatan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Ketahanan Fisik Anak Sekolah Tahun 2015;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 - 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 - 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
 - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1997 tentang Program Makanan Tambahan Anak Sekolah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2011 tentang Pedoman Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah;
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 7);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Sekolah Sasaran Kegiatan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat melalui Ketahanan Fisik Anak Sekolah sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2015, Belanja Langsung Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kegiatan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat melalui Ketahanan Fisik Anak Sekolah dengan Kode Rekening 1.22.1.22.01.17.06
- KETIGA** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 24. Maret 2015

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Propinsi Sumatera Barat
2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Sumatera Barat
3. Sekretaris Daerah Kota Padang
4. Inspektur Kota Padang
5. Kepala DPKA Kota Padang
6. Ketua TP PKK Kota Padang
7. Camat Lokasi Binaan
8. Kepala Sekolah Sasaran Binaan
9. Yang bersangkutan
10. Peringgal


7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1997 tentang Program Makanan Tambahan Anak Sekolah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2011 tentang Pedoman Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah;
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Sekolah Sasaran Kegiatan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat melalui Ketahanan Fisik Anak Sekolah sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2015, Belanja Langsung Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kegiatan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat melalui Ketahanan Fisik Anak Sekolah dengan Kode Rekening 1.22.1.22.01.17.06
- KETIGA** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 24. Maret 2015

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :


1. Gubernur Propinsi Sumatera Barat
2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Sumatera Barat
3. Sekretaris Daerah Kota Padang
4. Inspektur Kota Padang
5. Kepala DPKA Kota Padang
6. Ketua TP PKK Kota Padang
7. Camat Lokasi Binaan
8. Kepala Sekolah Sasaran Binaan
9. Yang bersangkutan
10. Peringgal

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 88 TAHUN 2015
TENTANG SEKOLAH SASARAN
KEGIATAN PENINGKATAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MELALUI KETAHANAN FISIK
ANAK SEKOLAH TAHUN 2015

**SEKOLAH SASARAN KEGIATAN PENINGKATAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI KETAHANAN
FISIK ANAK SEKOLAH TAHUN 2015**

No	KECAMATAN	KELURAHAN	NAMA SEKOLAH
1	Pauh	Limau Manis	SD Negeri 17
		Koto Lua	MIN Koto Lua
		Binuang Kp Dalam	SD Negeri 03
2	Koto Tengah	Balai Gadang	SD Negeri 21
		Pasia Jambak	SD Negeri 06
3	Kuranji	Kuranji	SD Negeri 34
			SD Negeri 35
			SD Negeri 38
4	Bungus Tl Kabung	Kampung Pinang	SD Negeri 11
		Sei Pisang	SD Negeri 13
5	Lubuk Begalung	Pegambiran Ampalu	SD Negeri 23
6	Nanggalo	Kurao Pagang	SD Negeri 11
		Gurun Laweh	SD Negeri 17

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI